

Periode : Semester Genap
Tahun : 2021/2022
Skema Penelitian : Penelitian Dasar
Kode RIP Penelitian : Integrasi Nasional dan Harmoni Sosial
(*Nation Integration & Social Harmony*)

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM PENELITIAN**

**PRINSIP REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)
DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN**



Oleh :

Rizka Amelia Azis, SH., MH	0330038302
Fitria Olivia, SH., MH	0328047601
Henry Arianto, SH. MH	0310057701
Christian Agung Nababan	20190401161
Ferdinand Daniel C	20190401164
Vinda Cahaya Putri	20190401169
Riki Apriyadi	20190401170
Rafdi Hakim	20190401178

**FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**


2022

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PROGRAM PENELITIAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

- Judul Kegiatan Abdimas** : *Prinsip Regulatory Impact Assessment (RIA) Dalam Perumusan Kebijakan*
1. Skema Penelitian : Penelitian Dasar
 2. Tema RIP Penelitian : Integrasi Nasional & Harmoni Sosial
(*Nation Integration Development & Social Harmony*)
 3. Ketua Tim : **Rizka Amelia Azis, SH, MH**
 - a. Nama : 0330038302
 - b. NIDN : Lektor 200
 - c. Jabatan Fungsional : **Fakultas Hukum / Ilmu Hukum**
 - d. Fakultas/Prodi : **Ilmu Hukum**
 - e. Bidang Keahlian : **081387187837**
 - f. Telepon : **rizka.amelia@esaunggul.ac.id**
 - g. Email
 4. Jumlah Anggota Dosen : **2 (dua) orang**
 5. Jumlah Anggota Mahasiswa : **5 (lima) orang**
 6. Periode/Waktu Kegiatan : **1 (satu) tahun**
 7. Luaran yang Dihasilkan : - Publikasi Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi
- HKI
 8. Usulan/Realisasi Anggaran
 - a. Dana Internal UEU : **Rp 24.570.000,-**
 - b. Sumber Dana Lain : -

Jakarta, 28 Februari 2023

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum


(Dr. Freddy Harris, SH, LLM, ACCS)

NIDK. 220070835

Pengusul,
Ketua Tim Pelaksana


(Rizka Amelia Azis, SH., MH)

NIDN. 0307076601

Mengetahui,

Ka. LPPM


Dr. Erry Yudha Mulyani, S.Gz., M.Sc.

NIK. 209100388

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : **Prinsip *Regulatory Impact Assessment* (RIA) Dalam Perumusan Kebijakan**

2. Tim Pelaksana

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian
1.	Rizka Amelia Azis, SH., MH	Ketua	Ilmu Hukum
2.	Fitria Olivia, SH., MH	Anggota	Ilmu Hukum
3.	Henry Arianto, SH. MH	Anggota	Ilmu Hukum
4.	Christian Agung Nababan	Mahasiswa	Ilmu Hukum
5.	Ferdinand Daniel C	Mahasiswa	Ilmu Hukum
6.	Vinda Cahaya Putri	Mahasiswa	Ilmu Hukum
7.	Riki Apriyadi	Mahasiswa	Ilmu Hukum
8.	Rafdi Hakim	Mahasiswa	Ilmu Hukum

3. Objek Penelitian:
Kebijakan Hukum Dalam Rancangan Undang-Undang

4. Masa Pelaksanaan

Mulai, bulan : Mei tahun : 2022
Berakhir, bulan : Februari tahun : 2023

5. Usulan biaya internal Universitas Esa Unggul
Tahun ke-1 : Rp 24.570.000,-

6. Lokasi Penelitian:

Perpustakaan Universitas Esa Unggul, DPR RI

7. Mitra yang terlibat (uraikan apa kontribusinya):

Penulis akan mencari data ke DPR RI untuk mendapatkan dokumen-dokumen dan naskah akademik terkait dengan penggunaan metode RIA dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang dan mendapatkan konsep standard dalam melakukan asesment terhadap kebijakan hukum.

8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan :

Penelitian ini akan mencari jawaban tentang bagaimanakah konsep RIA terhadap perumusan suatu kebijakan dan bagaimanakah penerapan dari prinsip-prinsip RIA dalam perumusan suatu kebijakan.

9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran:

Kontribusi yang diharapkan adalah menghasilkan konsep standard dalam melakukan asesment terhadap kebijakan hukum.

10. Rencana luaran berupa jasa, model, sistem, produk/barang, paten, dan luaran lainnya yaitu:

1. Publikasi Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi;
2. HKI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENDITAS DAN URAIAN UMUM	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TIM PELAKSANA TUGAS.....	v
RINGKASAN	vi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Permasalahan
3. Tujuan
4. Manfaat
5. Hasil yang diharapkan (Luaran)

BAB II Restra dan Peta Jalan Penelitian Perguruan Tinggi

BAB III Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1. Tinjauan Pustaka
2. Landasan Teori
3. Hipotesis

BAB IV Metode Pelaksanaan

1. Bahan dan Alat Penelitian
2. Waktu dan Tempat
3. Prosedur Penelitian
4. Pengamatan/Pengumpulan Data
5. Analisa Data
6. Jadwal Penelitian

BAB V Hasil dan Pembahasan

1. Hasil
2. Pembahasan

BAB VI Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan.....
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana Penelitian
2. Surat Tugas Penelitian
3. Biodata Anggota Tim Dosen
4. Bukti Luaran

DAFTAR TIM PELAKSANA DAN TUGAS

1. Ketua Pelaksana

Nama : Rizka Amelia Azis, Sh. MH
NIDN : 0330038302
Jabatan Fungsional : Lektor 200
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Tugas : 1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses penelitian
2. Pengolahan data, audiensi, dan pelaporan

2. Anggota 2

Nama : Fitria Olivia, SH., MH
NIDN : 0328047601
Jabatan Fungsional : Lektor
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Tugas : 1. Membantu mengumpulkan dan mengolah data
2. Membantu wawancara

3. Anggota 3

Nama : Henry Arianto, SH. MH
NIDN : 0310057701
Jabatan Fungsional : Lektor
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Tugas : 1. Membantu mengumpulkan dan mengolah data
2. Membantu wawancara

4. Mahasiswa 1

Nama : Christian Agung Nababan
NIM : 20190401161
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Tugas : Membantu pelaksanaan teknis kegiatan

5. Mahasiswa 2

Nama : **Ferdinand Daniel C**
NIM : 20190401164
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Tugas : Membantu pelaksanaan teknis kegiatan

6. Mahasiswa 3

Nama : **Vinda Cahaya Putri**
NIM : 20190401169
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Tugas : Membantu pelaksanaan teknis kegiatan

7. Mahasiswa 4

Nama : **Riki Apriyadi**
NIM : 20190401170
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Tugas : Membantu pelaksanaan teknis kegiatan

8. Mahasiswa 5

Nama : **Rafdi Hakim**
NIM : 20190401178
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Tugas : Membantu pelaksanaan teknis kegiatan

Abstract

The preparation of legal products, as it is known today, places more emphasis on the legal-drafting aspect. Conformity and compliance with higher laws and regulations are prioritized, and other aspects are given less attention in a more comprehensive manner. Therefore, Regulatory Impact Assessment (RIA) is an important instrument to be able to examine and measure the possible benefits and impacts of implementing policies, both in the form of regulations and non-regulations. This paper will analyze how the concept of RIA relates to the formulation of a policy and how the principles of RIA are applied in the formulation of a policy. This paper is a normative legal work that uses a statutory regulation approach to analyze the application of RIA in formulating a policy. RIA is a method that aims to systematically assess the positive and negative effects of regulations that are being proposed or are currently running. RIA also functions as a decision-making tool that systematically and consistently examines the effects arising from a policy. Through RIA, public policy designers evaluate policies that are productive and counterproductive for the business world and the public interest. RIA is expected to be an instrument for developing public interest-oriented, effective, credible, and responsive policies.

Keywords: *Regulatory Impact Assessment (RIA), policy formulation*

RINGKASAN

Penyusunan produk hukum sebagaimana yang telah diketahui saat ini lebih banyak menekankan pada aspek *legal-drafting*. Kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lebih dikedepankan dan kurang memperhatikan aspek-aspek lain secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, *Regulatory Impact Assessment (RIA)* menjadi instrumen penting untuk dapat memeriksa dan mengukur kemungkinan manfaat dan dampak dalam mengimplementasikan kebijakan baik yang berbentuk peraturan ataupun non peraturan. Tulisan ini akan menganalisis terkait Bagaimana konsep RIA terhadap perumusan suatu kebijakan dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip RIA dalam perumusan suatu kebijakan. Tulisan ini merupakan penulisan hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis penerapan RIA dalam merumuskan suatu kebijakan. RIA merupakan metode yang bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh positif maupun negatif dari regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. RIA juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan dari suatu kebijakan. Melalui RIA, para perancang kebijakan publik mengevaluasi kebijakan yang produktif dan kontra-produktif bagi dunia usaha dan kepentingan publik. RIA diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, efektif, kredibel dan responsif.

Kata Kunci: *Regulatory Impact Assessment (RIA), perumusan kebijakan*

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Regulatory Impact Assessment atau disingkat menjadi RIA, merupakan suatu metode yang digunakan dalam penyusunan suatu aturan yang secara prinsip dapat mengakomodasi langkah-langkah yang harus dijalankan dalam penyusunan suatu aturan. Metode ini mulai populer di awal tahun 2000-an, dan banyak digunakan di negara-negara maju.

RIA adalah kerangka analisis mendalam terhadap dampak ekonomi dan sosial dari suatu kebijakan dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sebagaimana diketahui, saat ini penyusunan produk hukum lebih banyak menekankan pada aspek *legal drafting*. Kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lebih dikedepankan dan kurang memperhatikan aspek-aspek lain secara komprehensif. Oleh karena itu, RIA menjadi instrument penting untuk dapat dikuasai oleh para perancang kebijakan agar dapat mengkalkulasi biaya yang mungkin ditanggung serta manfaat dalam merumuskan maupun mengimplementasikan suatu kebijakan.

Metode RIA di Indonesia dikembangkan terutama oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejak tahun 2003, bersama dengan beberapa kementerian/lembaga lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah berperan aktif dalam mengembangkan dan mensosialisasikan metode RIA.

RIA menurut Bappenas merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada. Butir penting dari definisi ini yaitu:

- a. metode RIA mencakup kegiatan analisis dan pengkomunikasian;
- b. obyek metode RIA adalah kebijakan, baik berbentuk peraturan ataupun nonperaturan;
- c. metode RIA dapat diterapkan untuk kebijakan baru maupun untuk kebijakan yang sudah ada.

RIA bermanfaat membantu pembuat kebijakan merumuskan kebijakan secara tepat, baik kebijakan yang telah dilaksanakan maupun yang masih berupa usulan. RIA membantu para pengambil kebijakan untuk memilih alternatif kebijakan yang paling baik secara sosial-politis dan yang paling efisien serta mendorong terciptanya reformasi kebijakan atau regulasi.

Dalam pembahasan Rancangan undang-Undang (RUU) yang berasal dari pemerintah, DPR menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan perbandingan. Dalam penyusunan DIM tersebut diperlukan adanya kajian/analisis yang mendalam, sehingga menghasilkan putusan yang terbaik.

Merujuk pada peran dan fungsi DPR, maka untuk meningkatkan kapasitasnya, DPR perlu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, terutama dalam melaksanakan fungsi legislasi, untuk itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang menguasai metode perumusan kebijakan yang menggunakan metode RIA.

Dengan menggunakan metode RIA diharapkan DPR dapat meningkatkan dukungan keahlian terutama terkait dengan penyusunan dan pembahasan kebijakan maupun RUU, evaluasi terkait pelaksanaan Undang-Undang yang ada dan penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Metode RIA juga dapat memberikan pedoman dalam penyusunan dan evaluasi regulasi yang baik dan sebagai suatu metode untuk dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan di lingkungan DPR telah melalui tahapan yang logis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah konsep dan metode RIA terhadap perumusan suatu kebijakan?
- b. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip RIA dalam perumusan suatu kebijakan?


3. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui tentang konsep RIA terhadap perumusan suatu kebijakan.
- b. Mengetahui tentang penerapan prinsip-prinsip RIA dalam perumusan suatu kebijakan.

4. Manfaat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan secara komprehensif dan mendalam, akan diketahui tentang konsep RIA terhadap perumusan suatu kebijakan dan tentang penerapan prinsip-prinsip RIA dalam perumusan suatu kebijakan. Daya ungkit penelitian ini dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini:



5. Hasil Yang Diharapkan (Luaran)

Hasil luaran penelitian ini berpatokan pada kriteria luaran dari panduan hibah DIKTI yang berbentuk Jurnal Nasional Terakreditasi dan HKI.

BAB II

RESTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

Rencana Strategis Universitas Esa Unggul merupakan upaya konsisten universitas dalam mencapai visinya, yakni menjadi salah satu perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi". Sasaran Strategis ke-4 berupaya untuk mendorong para pengajar untuk aktif berperan dalam pengembangan iptek demi kesejahteraan umat manusia, yaitu dengan meningkatkan budaya penelitian dan pengabdian masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan RIP dan *roadmap* UEU di bidang Ilmu Hukum yakni integrasi nasional dan harmoni sosial (*nation integration and social harmony*). Alternatif solusi dalam penelitian ini antara lain adalah penulis merancang dan menentukannya dalam metode penelitian dan merumuskan masalah, merumuskan hipotesis serta mengolah dan menganalisis data.

Tahap-tahap yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah:

1. Penentuan judul penelitian. Pada tahap ini tim peneliti menentukan judul penelitian dengan mencari sumber permasalahan.
2. Pengumpulan data penelitian. Pada tahap ini yaitu setelah tim peneliti menentukan judul penelitian maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan data dari berbagai sumber seperti, undang-undang terkait, buku, jurnal, artikel, berita dan sumber valid lainnya untuk mempermudah dalam proses pembuatan penelitian ini.
3. Proses analisa data penelitian. Pada tahap ini, tim peneliti akan mengelompokkan dan menyeleksi data yang di peroleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.
4. Proses editing penelitian. Pada tahap ini tim peneliti akan memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Pada tahap ini, koreksi dilakukan pada hal-hal berikut peraturan perundang-undangan yang digunakan, kesesuaian jawaban, relevansi jawaban serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Pustaka

Penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian dan karya-karya ilmiah telah dilakukan, namun belum ditemukan hasil permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Beberapa karya ilmiah tersebut hanya memuat sebagian dari unsur-unsur penelitian ini, namun berbeda dalam hal pembahasan mengenai Prinsip *Regulatory Impact Assessment* (RIA) Dalam Perumusan Kebijakan.

Salah satu hasil penelitian yang sudah terbit yaitu artikel yang ditulis dalam Jurnal Konstitusi yang berjudul “Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 yang dipublikasikan dalam Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 dengan link yaitu <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/135/134>.

Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa *Regulatory Impact Assessment* (RIA) sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak dari suatu pengajuan kebijakan ataupun peraturan perundangan dengan metode analisa yang konsisten merupakan suatu metode yang digunakan semakin banyak negara untuk mendapatkan keputusan penetapan peraturan yang efektif dan efisien. Hasil komparasi tahapan yang dilakukan dalam Konsep RIA dengan tahapan dalam UU Nomor 12 tahun 2011 menunjukkan terdapat beberapa tahapan dalam RIA yang belum diatur secara jelas dalam UU tersebut terutama terkait pengungkapan dan penganalisaan semua opsi peraturan yang mungkin dipilih beserta analisis manfaat dan biaya serta mekanisme monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan memberi masukan informasi untuk respon pengaturan di masa mendatang.

2. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik. Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah policy.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- a. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- b. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

RIA sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak dari suatu pengajuan kebijakan ataupun peraturan perundangan dengan metode analisa yang konsisten merupakan suatu metode yang digunakan semakin banyak negara untuk mendapatkan keputusan penetapan peraturan yang efektif dan efisien.

Salah satu perbedaan utama konsep RIA dalam penyusunan kebijakan dengan konsep lain adalah dianalisisnya semua opsi atau alternatif pengaturan yang mungkin dari suatu kebijakan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang ditimbulkan.

Dengan menggunakan metode RIA diharapkan dapat meningkatkan dukungan keahlian terutama terkait dengan penyusunan dan pembahasan kebijakan maupun RUU, evaluasi terkait pelaksanaan Undang-Undang yang ada dan penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Metode RIA juga dapat memberikan pedoman dalam penyusunan dan evaluasi regulasi yang baik dan sebagai suatu metode untuk dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan telah melalui tahapan yang logis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Hipotesis

RIA merupakan kerangka berfikir yang sistematis dan logis untuk membangun argumentasi dalam pengambilan keputusan. Metode RIA terdiri dari analisa masalah, analisa tujuan, identifikasi alternatif tindakan, analisa biaya manfaat, penyusunan strategi implementasi dan konsultasi publik dalam setiap tahapannya. Metode ini diharapkan akan mampu membantu pengambil kebijakan dalam menyusun naskah akademik yang lebih baik dan komperhenship sebagai landasan perlu atau tidaknya membentuk regulasi baru.

BAB IV

METODE PELAKSANAAN

1. Bahan dan Alat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian doktrinal berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hakim yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Sebagai tambahan untuk mempertajam analisa, maka penulis akan mencari data di DPR RI untuk mendapatkan dokumen-dokumen dan naskah akademik terkait dengan penggunaan metode RIA dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang dan mendapatkan konsep standard dalam melakukan asesment terhadap kebijakan hukum, sehingga hasil analisis tersebut akan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dan sekaligus menjadi kesimpulan dari penelitian ini yang akan memberi manfaat seperti yang diharapkan.

2. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan studi pustaka di Universitas Esa Unggul. Selain itu, akan dilakukan pengumpulan bahan penelitian lainnya di DPR RI. Pelaksanaan Penelitian mulai bulan Mei Tahun 2022 sampai dengan bulan Februari Tahun 2023.

3. Prosedur Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) adalah proses untuk menemukan kebenaran korelasi, yaitu menentukan aturan hukum yang sudah ada telah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sudah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya pada aturan hukumnya) atau prinsip hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 137). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

4. Pengamatan/Pengumpulan Data

Dalam studi kepustakaan (*library research*), maka analisis menggunakan teknik pengamatan/pengumpulan bahan hukum dengan menganalisa studi pustaka atau dokumen bahan hukum tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori dengan cara mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya. Dalam penelitian ini, hasil analisa juga dilengkapi dengan pengumpulan data untuk mempertajam analisa.

5. Analisis Data

Dikarenakan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), maka seluruh informasi, sumber pustaka maupun data yang didapat akan dianalisis dengan menggunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data yang secara jelas diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh data yang jelas yang berhubungan dengan tema penelitian.

Dari hasil analisis akan diperoleh pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan sekaligus sebagai kesimpulan penelitian yang menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi penelitian sehingga penelitian ini dapat memberi manfaat seperti yang diharapkan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Metode RIA Terhadap Perumusan Suatu Kebijakan

RIA pertama kali diterapkan sebagai suatu proses dalam pemerintahan Amerika pada tahun 1770 an. Namun mulai populer setelah Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi OECD mulai menerapkan ide dan mempublikasikan RIA pada bulan Maret 1995 dalam bentuk pedoman penerapan RIA. OECD adalah organisasi internasional Penggunaan RIA untuk pengajuan peraturan baru telah diwajibkan di pemerintah pusat Inggris sejak tahun 1998 dan pedoman RIA diperkenalkan pada tahun 2000 untuk departemen pemerintahan di Inggris.

Pada 2001 ada 20 negara anggota **Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)** telah menerapkan RIA. Selain itu organisasi donor internasional seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank telah berinisiatif untuk menyebarkan konsep RIA ke negara berkembang, sedangkan Komisi Eropa memperkenalkan system impact assessment pada tahun 2003.

Dalam salah satu panduan yang diterbitkan OECD, konsep RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan undang-undang dengan metode analisa yang konsisten seperti benefit-cost analysis. RIA merupakan proses komparasi yang didasarkan tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi semua kemungkinan kebijakan yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan. Semua alternatif yang tersedia harus dinilai dengan metode yang sama dalam rangka menginformasikan pengambil keputusan akan pilihan-pilihan yang efektif dan efisien sehingga dapat memilih secara sistematis pilihan yang paling efektif dan efisien.

RIA merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada. Dari pengertian singkat ini perlu digarisbawahi beberapa butir penting, yaitu:

1. metode RIA mencakup kegiatan analisis dan pengkomunikasian;
2. obyek metode RIA adalah kebijakan, baik berbentuk peraturan ataupun non peraturan;

3. metode RIA dapat diterapkan untuk kebijakan baru maupun untuk kebijakan yang sudah ada.

Metode Regulatory Impact Assesment di Indonesia dikembangkan terutama oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejak tahun 2003, bersama dengan beberapa kementerian/lembaga lain.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah berperan aktif dalam mengembangkan dan mensosialisasikan metode RIA. Salah satu langkah paling penting yang dilakukan adalah menyusun dan meluncurkan buku panduan pelaksanaan metode RIA pada tahun 2009 dengan dukungan beberapa lembaga donor melalui The Asian Foundation.

Dasar hukum pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam penyusunan dan pengajuan undang-undang maupun peraturan daerah. Dalam undang-undang tersebut dijabarkan mengenai tata cara penyusunan undang-undang mulai dari tahap penyusunan rencana hingga penesahannya. RIA dapat diuraikan dalam beberapa Metode, yaitu antara lain:

1. Metode RIA sebagai Proses

Sebagai sebuah proses, Metode RIA mencakup beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan. Langkah ini dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkan dengan kebijakan tersebut. Pada tahap ini, sangat penting untuk membedakan antara masalah (problem) dengan gejala (symptom), karena yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya.
- b. Penetapan tujuan. Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya perlu ditetapkan apa sebenarnya tujuan kebijakan yang hendak diambil. Tujuan ini menjadi satu komponen yang sangat penting, karena ketika suatu saat dilakukan penilaian

terhadap efektivitas sebuah kebijakan, maka yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai atau tidak.

- c. Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan. Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yang ada atau bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah “do nothing” atau tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai kondisi awal (baseline) untuk dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang ada. Pada tahap ini, penting untuk melibatkan stakeholders dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yang tersedia.
- d. Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan, baik dari sisi legalitas maupun biaya (cost) dan manfaat (benefit)-nya. Setelah berbagai opsi/pilihan untuk memecahkan masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan tersebut. Proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspek legalitas, karena setiap opsi/pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk pilihan-pilihan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan analisis terhadap biaya (cost) dan manfaat (benefit) pada masing-masing pilihan. Secara sederhana, “biaya” adalah hal-hal negatif atau merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan “manfaat” adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan “uang”. Oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk kalau kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa atau do nothing). Analisis Biaya-Manfaat ini akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini.
- e. Pemilihan kebijakan terbaik. Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan diambil. Opsi/pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih (net benefit), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, terbesar.

- f. Penyusunan strategi implementasi. Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. Dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya.
- g. Partisipasi masyarakat di semua proses. Semua tahapan tersebut di atas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kebijakan yang disusun. Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut (key stakeholder).

2. Metode RIA sebagai Alat

Selain sebagai proses, metode RIA juga dapat diposisikan sebagai alat. Dalam hal ini, metode RIA merupakan alat untuk menghasilkan kebijakan, tata kelola dan pembangunan yang lebih baik. Ada dua kunci dalam penerapan metode RIA yang dianggap mampu memenuhi harapan tersebut, yaitu:

- a. adanya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko sebuah kebijakan, serta
- b. menemukan opsi/pilihan yang paling efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi biaya implementasi bagi pemerintah dan biaya transaksi bagi masyarakat.

Secara lebih spesifik, metode RIA merupakan alat untuk mencapai standar internasional untuk kebijakan berkualitas sebagaimana tercantum dalam OECD checklist sebagai berikut:

1. Apakah masalah didefinisikan dengan baik?
2. Apakah keterlibatan pemerintah memang diperlukan?
3. Apakah regulasi merupakan bentuk terbaik dari keterlibatan pemerintah?
4. Apakah regulasi memiliki dasar hukum?
5. Seberapa jauh keterlibatan pemerintah diperlukan?
6. Apakah manfaat lebih besar daripada biayanya?
7. Apakah ada transparansi distribusi dampak?
8. Apakah regulasi jelas, konsisten, komprehensif dan mudah diakses?

9. Apakah semua pihak terkait punya kesempatan untuk mengemukakan pandangannya?

10. Bagaimana pelaksanaan regulasi tersebut?

Terlihat bahwa dengan membandingkan check list OECD tersebut di atas dengan proses implementasi metode RIA sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa check list OECD akan terpenuhi jika metode RIA dijalankan dengan baik. Hal ini dikarenakan keduanya saling terkait dan mendukung.

3. Metode RIA sebagai Logika Berfikir

Di samping sebagai proses dan alat, metode RIA juga dapat diposisikan sebagai sebuah logika berfikir. Metode RIA dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk berfikir logis, mulai dari identifikasi masalah, identifikasi pilihan untuk memecahkan masalah, serta memilih satu kebijakan berdasarkan analisis terhadap semua pilihan. Metode RIA mendorong pengambil kebijakan untuk berfikir terbuka dengan menerima masukan dari berbagai komponen yang terkait dengan kebijakan yang hendak diambil.

Sebagai sebuah produk akademis RIA akan dapat menjembatani kekurangan analisis kebijakan yang sifatnya lebih politis. Analisis RIA akan sangat membantu menjelaskan kepada publik dan pemangku kepentingan tentang beberapa aspek dari analisis kebijakan yang dianggap sarat dengan kepentingan. Sebagai sebuah produk akademik, analisis RIA cenderung bebas nilai dan tidak sarat kepentingan. Analisis RIA dapat mendukung dan membantu menyelesaikan persoalan pembuatan analisis kebijakan di DPR terutama dari sisi tahapan konsultasi publik dan perumusannya yang bebas dari kepentingan politik tertentu.

Dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif, DPR memerlukan sistem dan mekanisme yang dapat menjamin bahwa kehendak rakyat menjadi acuan dalam perumusan RUU. Sistem ini diperlukan terutama mengingat semakin terbukanya akses publik dalam penyusunan RUU, melalui keterlibatan berbagai kelompok masyarakat seperti media massa, organisasi kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan *stakeholders* lainnya. Dengan kata lain, RUU usul inisiatif harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yenny, Legal Drafter Setjen DPR RI, terkait konsep dan metode RIA terhadap perumusan suatu kebijakan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI telah meluncurkan Pedoman Regulatory Impact Analysis (RIA)

yang merupakan sebuah program quick wins dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Dengan RIA, diharapkan dapat memberi ruang bagi keterlibatan publik guna pembentukan undang-undang yang lebih baik. RIA ini nantinya menjadi sebuah acuan dalam penyusunan sebuah rancangan undang-undang dan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dengan melakukan uji publik dan analisis yang mendalam tentang sebuah undang-undang yang akan digulirkan.

Menurutnya, RIA juga berfungsi sebagai alat bantu untuk melihat bagaimana suatu undang-undang itu kedepannya terhadap publik. RIA nantinya akan menjadi sebuah jembatan terhadap bagaimana cara publik melihat sebuah rancangan undang-undang. Konsep dan Metode RIA Terhadap Perumusan Suatu Kebijakan telah ada dalam Standard Operasional Prosedur (SOP) di DPR.

2. Penerapan Prinsip-Prinsip RIA Dalam Perumusan Suatu Kebijakan

Menurut OECD, regulasi didefinisikan sebagai berbagai kelompok instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan aturan-aturan tertentu kepada perusahaan dan warga negara. Regulasi mencakup undang-undang, keputusan dan peraturan tingkah bawah yang dikeluarkan oleh semua tingkatan pemerintah, dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga *non government* dan lembaga *self-regulatory* yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi juga menggambarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah.

Dalam menyusun suatu aturan pemerintah, diperlukan langkah-langkah yang harus dipersiapkan dengan baik. Selain memperhitungkan berbagai alternatif dalam menyusun aturan, perlu juga diperhitungkan manfaat dan biaya yang mungkin timbul dari aturan tersebut. Komunikasi dengan pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat juga sangat diperlukan, untuk mendapatkan masukan yang penting bagi penyusunan aturan sehingga pada saat penerapannya tidak menimbulkan resistensi yang besar.

Pada prinsipnya, berdasarkan bidang yang diatur, regulasi dapat dikelompokkan dalam tiga kategori:

1. Regulasi ekonomi mengatur kerangka bagi pelaku ekonomi, perusahaan, dan pasar (misalnya persaingan usaha yang tidak sehat dan pembatasan monopoli).
2. Regulasi sosial merumuskan standar kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan mekanisme perwujudannya (misalnya, perlindungan lingkungan).

3. Regulasi administratif berkenaan dengan formalitas dan administrasi pemerintah, atau sering disebut “*red tape*” (misalnya, berbagai lisensi). (Panduan Pembuatan Kebijakan (Ramah Investasi), 2022)

RIA dalam kaitannya dalam merumuskan kebijakan memiliki empat prinsip pokok, diantaranya adalah:

1. Prinsip netralitas dalam persaingan

Prinsip ini landasi pandangan yang menyatakan bahwa pasar yang bebas dari intervensi pemerintah memberikan hasil yang terbaik bagi konsumen dan produsen dibandingkan pasar yang diatur oleh mekanisme kebijakan pemerintah. Pemerintah sebaiknya tidak menerbitkan regulasi yang dapat membatasi proses aktualisasi diri tersebut. Semestinya pemerintah dapat menerbitkan regulasi apabila masyarakat dan produsen yang terlibat dalam mekanisme pasar memintanya dan dengan catatan bahwa intervensi tersebut harus diarahkan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi pasar.

2. Prinsip kebutuhan regulasi minimum yang efektif

Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah sebaiknya hanya mengeluarkan regulasi untuk hal-hal yang memang tidak dapat dicapai dengan cara lain selain menerbitkan regulasi. Penerbitan regulasi dilakukan untuk kepentingan menjamin iklim peraturan yang kondusif. Apabila masalah dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar dan secara sukarela, maka regulasi tidak perlu diterbitkan.

3. Prinsip partisipasi dan transparansi

Prinsip partisipasi dan transparansi merupakan cerminan budaya demokratis yang menekankan bahwa proses perumusan sebuah regulasi harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Sebab, regulasi yang dirumuskan melalui proses yang transparan dan partisipatif akan lebih efektif memperoleh dukungan dari *stakeholders* dibandingkan dengan regulasi yang dihasilkan dari teori otonomi negara ataupun teori koalisi dan kepentingan ekonomi. Prinsip partisipasi dan transparansi dapat pula memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Transparansi dan partisipasi merupakan elemen yang berguna ketika upaya masyarakat luas untuk memahami maksud dan tujuan dari pemberlakuan suatu kebijakan dikomunikasikan, sebab bagaimanapun pemerintah memiliki kepentingan kekuasaan, masyarakat mempunyai keinginan untuk memperoleh harga barang kebutuhan yang terjangkau dan penguasa berkemauan untuk memperoleh

keuntungan. Oleh karenanya, semua kepentingan harus didialogkan, sebab apabila tidak dilakukan dialog maka dapat menimbulkan kesalah interpretasi dan dapat berujung pada konflik.

4. Prinsip Efektivitas biaya – keuntungan

Pada dasarnya setiap regulasi yang diterbitkan harus menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jika terdapat lebih dari satu alternatif yang menghasilkan rasio dan *netto* yang positif maka yang dipilih adalah yang terbesar rasio manfaatnya.

Secara garis besar tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Perencanaan peraturan perundang-undangan
Perencanaan untuk penyusunan undang-undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional yang merupakan skala prioritas untuk pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Selanjutnya undang-undang dapat diajukan berasal dari eksekutif ataupun legislatif.
2. Pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang
Pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) ini dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama legislatif dan eksekutif diajukan oleh legislatif kepada eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang.
3. Pengundangan
Peraturan perundang-undangan harus disahkan secara resmi dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
4. Penyebarluasan
Penyebarluasan dilakukan oleh DPR Pemerintah sejak penyusunan prolegnas, Penyusunan RUU, pembahasan Peraturan Perundang-Undangan, hingga Pengundangan Undang-Undang.
Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Selama ini, dalam proses pembuatan RUU dan penentuan kebijakan politik lainnya, DPR cenderung masih mengedepankan pertimbangan politik daripada analisis akademik. Penggunaan analisis RIA dapat mengurangi kelemahan penyusunan regulasi di DPR dengan beberapa alasan berikut:

1. Metode analisis RIA dilakukan berdasarkan tahapan, sehingga usulan kebijakan atau regulasi akan tergambar secara jelas rumusan masalahnya, tujuannya, beberapa alternatif tindakan, analisis manfaat dan biaya serta bagaimana strategi implementasinya;
2. Konsultasi publik dalam analisis RIA dilakukan dalam setiap tahapan sehingga setiap tahapan tersebut dapat menghasilkan sebuah pemahaman yang rasional;
3. Dalam proses analisis RIA kecil kemungkinan adanya sebuah intervensi kepentingan karena masing-masing tahapan dilakukan secara akademik.

RIA yang diluncurkan Sekretariat Jenderal DPR RI akan mempermudah dalam penyusunan naskah akademik maupun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dilakukan Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan pelayanan. Dengan hadirnya pedoman RIA ini, akan menjadi alat yang mampu menggali lebih lanjut dengan mempertimbangkan perspektif lain seperti nilai Pancasila, nilai lingkungan hidup, sistem pemerintahan, sisi gender dan lainnya.

Dengan semua aspek yang ada dalam Rancangan Undang-Undang maupun naskah akademik akan dapat mengantisipasi hal lain, seperti kelompok terdampak, apa saja dampaknya, dan lainnya. Pada saat DPR membuat naskah Rancangan Undang-Undang, yang ternyata diantisipasi. Jadi, RIA dapat mempermudah dalam hal penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang itu.

Pedoman RIA ini dapat membantu proses alat kerja di DPR untuk memiliki standar yang baku, sehingga semua akan bekerja dengan standar yang sama, termasuk universitas yang bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI. Selain itu, *output* Rancangan Undang-Undang dapat menjadi lebih fokus dan lebih dalam analisisnya sehingga kualitas menjadi lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan RIA di DPR dapat dilakukan untuk berbagai kegiatan di DPR, yaitu Menyusun RUU hasil inisiatif, mengkaji RUU dari

pemerintah, mengkaji undang-undang yang dianggap bermasalah dan mengkaji kebijakan pemerintah.

RIA juga dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu Peraturan Perundang-Undangan yang sudah diundangkan oleh bagian Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang. Bagian ini akan melakukan kajian terhadap UU pelaksanaan UU. Mungkin bisa ditanyakan ke pusat ini. Untuk Metode RIA hanya dilakukan saat penyusunan NA dan RUU. Adapun yang membuat SOP RIA adalah Pusat Perancangan UU.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Dalam salah satu panduan yang diterbitkan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), konsep RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan undang-undang dengan metode analisis yang konsisten seperti benefit-cost analysis. Untuk itu RIA dapat diuraikan dalam beberapa metode, yaitu metode RIA sebagai Proses, RIA sebagai alat dan RIA sebagai logika berpikir. RIA ini nantinya menjadi sebuah acuan dalam penyusunan sebuah rancangan undang-undang dan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dengan melakukan uji publik dan analisis yang mendalam tentang sebuah undang-undang yang akan digulirkan.
- b. RIA dalam merumuskan kebijakan memiliki empat prinsip pokok yaitu prinsip netralitas dalam persaingan, Prinsip kebutuhan regulasi minimum yang efektif, Prinsip partisipasi dan transparansi serta Prinsip efektivitas biaya-keuntungan. Selama ini, dalam proses pembuatan RUU dan penentuan kebijakan politik lainnya, DPR cenderung masih mengedepankan pertimbangan politik daripada analisis akademik. Dengan digunakannya analisis RIA untuk merumuskan regulasi atau kebijakan, dapat mengurangi kelemahan penyusunan regulasi ataupun kebijakan di DPR dan menjadi alat yang mampu menggali lebih lanjut dengan mempertimbangkan perspektif lain seperti nilai Pancasila, nilai lingkungan hidup, sistem pemerintahan, sisi gender dan lainnya. Penerapan RIA di DPR dapat dilakukan untuk berbagai kegiatan di DPR, yaitu Menyusun RUU hasil inisiatif, mengkaji RUU dari pemerintah, mengkaji undang-undang yang dianggap bermasalah dan mengkaji kebijakan pemerintah.

2. Saran

Kebijakan yang baik harus diciptakan dengan pertimbangan dan landasan yang tepat pula. Untuk menghasilkan kebijakan yang baik maka banyak faktor yang harus diperhatikan. Faktor-faktor tersebut terkait dalam proses formulasi atau pembentukan kebijakan dan evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya. Salah satu metode yang dapat dipakai adalah metode RIA. Untuk memaksimalkan metode RIA, perlu dibangun sistem penyusunan regulasi yang berbasis pada hasil riset dan kajian yang tepat. RIA harus dipakai dan diterapkan secara kontekstual sesuai kebutuhan dan kemampuan dari negara penggunanya. Model yang dipakai negara-negara maju atau yang tergabung dalam OECD tidak dapat diterapkan secara otomatis pada negara-negara yang baru atau sedang berkembang. Oleh sebab itu, tidak semua kebijakan yang harus menggunakan RIA. Namun kebijakan yang pasti mempengaruhi kemampuan ekonomi, sosial dan politik masyarakat sebaiknya diciptakan dengan pertimbangan yang matang. Salah satunya dapat menggunakan metode RIA.

DAFTAR PUSTAKA

- Assiddiqie, Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007
- Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, “Prakarsa Strategis Menilai Dampak Regulasi Pemerintah”, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2009
- Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, “Manual RIA (Regulatory Impact Assessment): Prakarsa Strategis Menilai Dampak Regulasi Pemerintah”, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2009
- Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, “Kajian Ringkas Pengembangan Dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/Bappenas”, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2011
- Jacobs, S., 2006. Current Trends in Regulatory Impact Analysis: The Challenges of Mainstreaming RIA into Policy-making. Jacobs and Associates. Washington, DC.
- jurnalkostitusi.mkri.id, Suska “Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Uu Nomor 12 Tahun 2011”. Volume 9, Nomor 2, Juni 2012
- Kementerian Negara PPN/Bappenas, 2009. Manual RIA (Regulatory Impact Assessment): Prakarsa Strategis Menilai Dampak Regulasi Pemerintah. Jakarta.
- Panduan Pembuatan Kebijakan (Ramah Investasi)*. (2022, September 22). Retrieved from https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/4-FORD-Panduan-Pembuatan-Kebijakan.pdf.
- Soerjono Soekantono, 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Jakarta.
- Suska, 2012. Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.



**Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
Program Penelitian**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizka Amelia Azis, SH., MH.
NIDN/NIK : **0330038302**
Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
Jabatan Fungsional : Lektor 200

Dengan ini saya menyatakan bahwa program penelitian yang diajukan dengan judul:

**PRINSIP *REGULATORY IMPACT ASSESSMENT* (RIA)
DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN.**

Yang saya usulkan dalam skema Penelitian Dasar internal Universitas Esa Unggul tahun 2022 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana diketahui dikemudian hari adanya indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik sebagaimana dimaksud di atas, maka kegiatan ini dibatalkan dan saya bersedia mengembalikan dana yang telah diterima kepada pihak Universitas Esa Unggul melalui LPPM.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 28 Februari 2023

Yang menyatakan,

(Rizka Amelia Azis, SH. MH)

NIDN: 0330038302

Universitas
Esa Unggul

SURAT TUGAS
No. 088/ST-PEN/LPPM/UEUVIII/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Erry Yudha Mulyani, M.Sc
Jabatan : Kepala LPPM

Menugaskan nama dibawah ini:

No	Nama	Jabatan	NIDN	Fakultas
1	Rizka Amelia Azis, SH., MH	Ketua	0330038302	Hukum
2	Fitria Olivia, SH., MH	Anggota	0328047601	Hukum
3	Henry Arianto, SH., MH	Anggota	0310057701	Hukum

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian skema Hibah Internal Tahun Pelaksanaan 2022 dengan judul:

"Prinsip Regulatory Impact Assessment (RIA) Dalam Perumusan Kebijakan"

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 03 Agustus 2022

Ka. LPPM



Universitas
Esa Unggul
LPPM
Dr. Erry Yudha Mulyani, M.Sc
NIK. 209100388

BIODATA TIM PROGRAM PENELITIAN

I. Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Rizka Amelia Azis, SH., MH.
2	Jabatan Fungsional	Lektor 200
3	Jabatan Struktural	Dosen Tetap
4	NIP/NIK/Identitas Lain	205010319
5	NIDN	0330038302
6	Tempat Tanggal Lahir	Jakarta / 30 Maret 1983
7	Alamat Rumah	Jl. Masjid Al-Kuromah No. 14 rt/rw: 010/03 Plumpang Semper Jakarta Utara 14230
8	No. HP	081387187837
9	Alamat Kantor	Jl. Terusan Arjuna No 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat
10	No. Telp/Faks	(021) 5674223 ext. 232
11	Alamat E-mail	rizka.amelia@esaunggul.ac.id
12	Lulusan yang Telah Dihilangkan	
13	Mata Kuliah yang Diampu	Hukum Perlindungan konsumen
		Hukum Adat
		Hukum Bisnis
		Metode Penelitian Hukum
	Pengantar Hukum Indonesia	

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Esa Unggul	Universitas Tarumanagara
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Magister Ilmu Hukum
Tahun Lulus	2004	2015
Judul Skripsi/Thesis	Tanggung Jawab Dokter Terhadap Malpraktek Medis	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 (Studi Kasus PT. Tuah Globe Mining)
Nama Pembimbing/Promotor	Budi Sampoerna Agus Soerono	Tommy Purwaka

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2015	Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan Penumpang Transportasi Bus Kopaja	mandiri	-
2	2015	Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum selaku pelaku tindak pidana (studi kasus : 123/pid.sus.pn.jkt.tim)	Hibah Dikti / Penelitian Dosen Pemula	11.600.000
3	2016	Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> Pasca Putusan MK No.27/PUU-IX/2011	UEU	10.200.000
4	2016	Penggunaan Styrofoam Pada Kemasan Pangan Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Konsumen (Studi Kasus Pada Sd Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara)	mandiri	-
5	2018	Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Maskapai Penerbangan Lion Air terkait Hak Atas Informasi yang benar dan jelas (Studi Kasus Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)	Hibah Dikti / Penelitian Dosen Pemula	18.500.000
6	2018	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetika Ilegal Berupa Pomade Secara Online	mandiri	-
7	2019	Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman	mandiri	-
8	2019	Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Terkait Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017)	mandiri	-
9	2020	Perlindungan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara Terhadap Pelayanan Ruang Tunggu Yang Diberikan Pengelola Bandar Udara (Studi pada PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Halim Perdanakusuma)	mandiri	-
10	2020	Perlindungan Konsumen Terkait Tidak Dipenuhinya Barang Yang Telah Dijanjikan Oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus Putusan 257 K/Pdt.Sus-Bpsk/2019)	mandiri	-
11	2021	Penerapan Model Analisa Peraturan Perundang-Undangan (Mapp) Di Sektor Pertambangan Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah	mandiri	-

12	2021	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Dan Mutu Pangan Pada Produk Gula Kemasan (Studi Kasus Putusan Nomor 22/PID.SUS/2017/PN Putussibau)	mandiri	-
13	2022	Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Akibat Pandemi Covid 19	mandiri	-
14	2022	Status Hukum DKI Jakarta Paska Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara	mandiri	-
15	2022	Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Jasa Desk Collection Dalam Penagihan Kredit Macet Pada Fintech Peer To Peer Lending	mandiri	-
16	2022	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Bekasi	mandiri	-

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2017	Penyuluhan Hukum Tentang Penggunaan Styrofoam Pada Kemasan Pangan Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Konsumen Di Sekolah Dasar Dan Kantin Sds Unwanus Saadah Jakarta Utara	mandiri	-
2	2017	Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Bullying Bagi Siswa di Pondok Pesantren Al-Mansyuriah Kp. Guruduk Mekarjaya Kec. Sepatan Kab. Tangerang	mandiri	-
3	2018	Penyuluhan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Pekerja <i>Outsourcing</i> Pada PT. TRIMITRA PUTRA MANDIRI Jakarta Selatan	mandiri	-
4	2018	Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisata	mandiri	-
5	2019	Edukasi Dan Konsultasi Terhadap Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu	UEU	13.500.000
6	2020	Penyuluhan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Remisi Dalam Sistem Pemasyarakatan di lapas kelas II A Gunung Sindur Bogor	mandiri	-
7	2020	Karantina Kesehatan Di DKI Jakarta (Sebuah Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Negara Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Saat Pemberlakuan PSBB)	mandiri	-
8	2021	Pengaturan Hukum Dalam Keadaan Darurat Dimasa Pandemi Covid-19	mandiri	-

9	2022	Aspek Hukum Korporasi Terhadap Umkm Dalam Pemberdayaan Umkm Di Era Industri 4.0 Pada Umkm Binaan Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat	mandiri	-
10	2022	Perang Rusia-Ukraina: Mencari Keseimbangan Dunia Baru	mandiri	-
11	2023	Upaya Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Desa Tarahan Sebalang Lampung Selatan	mandiri	-

E. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1.	2016	Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan Penumpang Transportasi Bus Kopaja	Volume 13 Nomor 1, April 2016	Lex Jurnalica
2.	2016	Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> Pasca Putusan MK No.27/PUU-IX/2011	Volume 13 Nomor 3, Desember 2016	Lex Jurnalica
3	2017	Penggunaan Styrofoam Pada Kemasan Pangan Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Konsumen (Studi Kasus Pada Sd Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara)	Volume 14 Nomor 3, 2017	Lex Jurnalica
4	2018	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetika Ilegal Berupa Pomade Secara Online	Volume 15 Nomor 2, 2018	Lex Jurnalica
5	2018	Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Maskapai Penerbangan Lion Air terkait Hak Atas Informasi yang benar dan jelas (Studi Kasus Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)	Volume 15 Nomor 3, Desember 2018	Lex Jurnalica
6	2019	Edukasi Dan Konsultasi Terhadap Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan (Kdrt) Pada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu	Volume 5 Nomor 4, 2019	Jurnal pengabdian Masyarakat Masyarakat Abdimas
7	2019	Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman	Volume 16 Nomor 2, 2019	Lex Jurnalica
8	2019	Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Terkait Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017)	Volume 16 Nomor 3, 2019	Lex Jurnalica

9	2020	Perlindungan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara Terhadap Pelayanan Ruang Tunggu Yang Diberikan Pengelola Bandar Udara (Studi pada PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Halim Perdanakusuma)	Vol 17, No 3 (2020)	Lex Jurnalica
10	2020	Perlindungan Konsumen Terkait Tidak Dipenuhinya Barang Yang Telah Dijanjikan Oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus Putusan 257 K/Pdt.Sus-Bpsk/2019)	Vol 17, No 03 (2020)	Lex Jurnalica
11	2021	Penerapan Model Analisa Peraturan Perundang-Undangan (MAPP) Di Sektor Pertambangan Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah	Vol 18, No 01 (2021)	Lex Jurnalica
12	2021	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Dan Mutu Pangan Pada Produk Gula Kemasan (Studi Kasus Putusan Nomor 22/PID.SUS/2017/PN Putussibau)	Vol 18, No 02 (2021)	Lex Jurnalica
13	2022	Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Akibat Pandemi Covid 19	Vol 19, No 01 (2022)	Lex Jurnalica
14	2020	Karantina Kesehatan Di Dki Jakarta (Sebuah Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Negara Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Saat Pemberlakuan PSBB)	Vol 6, No 4 (2020)	Jurnal pengabdian Masyarakat Abdimas
15	2021	Pengaturan Hukum Dalam Keadaan Darurat Dimasa Pandemi Covid-19	Vol 8, No 01 (2021)	Jurnal pengabdian Masyarakat Abdimas
16	2022	Aspek Hukum Korporasi Terhadap Umkm Dalam Pemberdayaan Umkm Di Era Industri 4.0 Pada Umkm Binaan Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat	Vol 8, No 03 (2022)	Jurnal pengabdian Masyarakat Abdimas
17	2022	Status Hukum DKI Jakarta Paska Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara	Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica	Lex Jurnalica
18	2022	Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Jasa Desk Collection Dalam Penagihan Kredit Macet Pada Fintech Peer To Peer Lending	Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA	Lex Jurnalica

19	2022	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Bekasi	Vol 19, No 04 (2022): Forum Ilmiah	Jurnal Forum Ilmiah
20	2022	Perang Rusia-Ukraina: Mencari Keseimbangan Dunia Baru	Vol 8, No 05 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas	Jurnal pengabdian Masyarakat Abdimas
21	2023	Upaya Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Desa Tarahan Sebalang Lampung Selatan	Vol 9, No 03 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas	Jurnal pengabdian Masyarakat Abdimas

F. Perolehan HKI 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> Pasca Putusan MK No.27/PUU-IX/2011	2017	Hak Cipta	EC00201700904
2	Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Maskapai Penerbangan Lion Air terkait Hak Atas Informasi yang benar dan jelas (Studi Kasus Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)	2018	Hak Cipta	EC00201849860

Demikian biodata yang saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Program Penelitian Universitas Esa Unggul pada skema penelitian dasar.

Jakarta, 30 Mei 2022

Anggota,

(Rizka Amelia Azis., SH.,MH)

II. Anggota I

A. Identitas Diri

Nama : FITRIA OLIVIA, SH, MH

NIDN : 0328047601

Rumpun

Bidang : ILMU HUKUM

Dosen

Program Studi : FH/Program Studi Ilmu Hukum

Link

Google Scholar

Link Sinta

: <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/detail?id=5978879&view=overview>

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tgl Ijazah
Sarjana	UNIVERSITAS INDONESIA	21 Agu 2000
Magister	UNIVERSITAS INDONESIA	13 Feb 2003

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Penelitian	Output	Tim Penelitian
1	PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT UNDANG -UNDANG NO. 1 TAHUN 1974	Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1	201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Mandiri)
2	PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BPSK DI PROVINSI DKI JAKARTA	Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan	201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Mandiri)

		(tersimpan dalam perpustakaan PT)	
3	ITIKAD BAIK DALAM MEDIASI MENURUT PERMA NO.1 TAHUN 2016	Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT)	201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Mandiri)
4	BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	
5	JAMINAN KESEHATAN TERHADAP ODHA MELALUI BPJS MENURUT PERMENKES NO.28 TAHUN 2014 JO PERMENKES NO.21 TAHUN 2013	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Mandiri)
6	AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA KAWIN KONTRAK	Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT)	201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Mandiri)
7	PEMBATALAN TERHADAP UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI	Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT)	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Kontributor 1) 201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Kontributor 2)
8	PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI	Seminar Nasional (Prosiding)	201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Kontributor 1) 216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Kontributor 2)

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 9 | ANALISA TERHADAP UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI | Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) | 201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Mandiri) |
| 10 | UPAYA PENCEGAHAN DISHARMONISASI ANTAR PERATURAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR | Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) | 204030282 - Dr. WASIS SUSETIO, SH, MH (Kontributor 1)
201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Kontributor 2)
216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Kontributor 3) |
| 11 | AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi | 201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Mandiri) |
| 12 | TANGGUNG JAWAB PENGELOLA GUDANG MENGENAI RESI GUDANG TERHADAP KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN | Seminar Nasional (Prosiding) | 201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Mandiri) |
| 13 | PELAKSANAAN PEROLEHAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK LUAR KAWIN DAN KENDALANYA DI SUKU DINAS KEPENDUDUKAN AN CATATAN SIPIL KOTAMADYA JAKARTA BARAT | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi | 201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Mandiri) |

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Kegiatan	Jenis PKM	Tim PKM
1	PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN TERHADAP UMKM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI ERA INDUSTRI 4.0	Membuat/ menulis karya pengabdian yang di publikasikan (Tiap karya)	- I GEDE HARTADI KURNIAWAN, SE,SH,M.Kn (Kontributor 1) 201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Kontributor 2) - SRI REDJEKI SLAMET, SH, MH., SH. (Kontributor 3) - Dr. ACHMAD EDI SUBIYANTO, SH, MH (Kontributor 4) - Dr. ANNA TRININGSIH, SH, M.Hum (Kontributor 5)
2	SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEPARTAIAN	Membuat/ menulis karya pengabdian yang di publikasikan (Tiap karya)	- I GEDE HARTADI KURNIAWAN, SE,SH,M.Kn (Kontributor 1) 201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Kontributor 2) - AGUS SUPRAJOGI, SH, MH (Kontributor 3) - SRI REDJEKI SLAMET, SH, MH., SH. (Kontributor 4) 216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Kontributor 5)
3	PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA DI DESA MEKARBUANA KABUPATEN KARAWANG	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidental)	201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Mandiri)
4	MEMBERI PENYULUHAN PADA PENGEMAS DOSEN	Memberi latihan/ penyuluhan/	Agus Suprayogi (Kontributor 1) 201070171 - FITRIA

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL DI DESA MEKARBUANA, SECARA INSIDENTIL.	penataran/ ceramah (Insidental)	OLIVIA, SH, MH (Kontributor 2) 216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Kontributor 3) 213020463 - ERNAWATI, SHI, MH (Kontributor 4) 205030322 - ERWAN BAHARUDIN, S.Sos, M.Si (Kontributor 5)
5	MEMBERI PENYULUHAN PADA PENGMAS DOSEN UNIVERSITAS ESA UNGGUL DI DESA MEKARBUANA, KARAWANG, JAWA BARAT, SECARA INSIDENTIL	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidental)	- AGUS SUPRAJOGI, SH, MH (Kontributor 1) 201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Kontributor 2) 216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Kontributor 3) 213020463 - ERNAWATI, SHI, MH (Kontributor 4) 205030322 - ERWAN BAHARUDIN, S.Sos, M.Si (Kontributor 5)
6	NEW NORMAL PADA INDUSTRI PERBANKAN DI TENGAH PANDEMIK COVID-19	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Penugasan Perguruan Tinggi)	- I GEDE HARTADI KURNIAWAN, SE,SH,M.Kn (Kontributor 1) 211080424 - Dr. ZULFIKAR, SH, M.Kn (Kontributor 2) 201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Kontributor 3)
7	PENYULUHAN HUKUM PADA MASYARAKAT	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidental)	201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Mandiri)
8	PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidental)	201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Mandiri)

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 9 | KONSULTAS HUKUM | Memberi latihan/
penyuluhan/
penataran/ ceramah
(Insidental) | 201070171 - FITRIA
OLIVIA, SH, MH (Mandiri) |
| 10 | PENYULUHAN DI
GUNUNG BUNDER | Memberi latihan/
penyuluhan/
penataran/ ceramah
(Insidental) | 201070171 - FITRIA
OLIVIA, SH, MH (Mandiri) |
| 11 | KONSULTASI JASA
HUKUM | Memberi pelayanan
kepada masyarakat
atau kegiatan lain
(Penugasan Perguruan
Tinggi) | 201070171 - FITRIA
OLIVIA, SH, MH (Mandiri) |
| 12 | UNTUK
MEMBERIKAN JASA
KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM DI
LEMBAGA
KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM | Memberi pelayanan
kepada masyarakat
atau kegiatan lain
(Penugasan Perguruan
Tinggi) | 201070171 - FITRIA
OLIVIA, SH, MH (Mandiri) |

III. Anggota II

A. Identitas Diri

Nama : HENRY ARIANTO, SH, MH

NIDN : 0310057701

Rumpun

Bidang : ILMU HUKUM

Dosen

Program Studi : FH/Program Studi Ilmu Hukum

Link

Google Scholar : <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=t9m7WywAAAAJ>

Link

Sinta : <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/detail?id=260132&view=overview>

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tgl Ijazah
Sarjana	UNIVERSITAS TRISAKTI	14 Apr 1998
Magister	UNIVERSITAS INDONESIA	1 Agu 2001

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Penelitian	Output	Tim Penelitian
1	DILEMA KEPAILITAN DI TENGAH SITUASI PANDEMI COVID 19 SEBAGAI AKIBAT MARAKNYA KREDIT BERMASALAH DI INDUSTRI JASA KEUANGAN	Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 4	- I GEDE HARTADI KURNIAWAN, SE,SH,M.Kn (Kontributor 1) 216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Kontributor 2)

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 2 | <p>PROBLEMATIKA KEABSAHAN TALAK CERAI YANG TELAH DIJATUHKAN OLEH SEORANG SUAMI TERHADAP ISTRI DI LUAR LITIGASI BERIKUT GUGATAN CERAINYA SECARA LITIGASI NAMUN DICABUT KEMBALI DI PENGADILAN AGAMA</p> | <p>Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 4</p> | <p>- I GEDE HARTADI KURNIAWAN, SE,SH,M.Kn (Kontributor 1)
216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Kontributor 2)</p> |
| 3 | <p>POLEMIK PEMBATASAN MASA JABATAN UNTUK JABATAN PUBLIK DI INDONESIA TERKAIT DENGAN DEMOKRASI DAN PANCASILA</p> | <p>Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1</p> | <p>- I GEDE HARTADI KURNIAWAN, SE,SH,M.Kn (Kontributor 1)
216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Kontributor 2)</p> |
| 4 | <p>ASPEK HUKUM KERAHASIAAN PERBANKAN DALAM IMPLEMENTASI BERBAGAI INFORMASI DATA KEUANGAN NASABAH PIHAK KETIGA DAN DEBITUR</p> | <p>Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1</p> | <p>- I GEDE HARTADI KURNIAWAN, SE,SH,M.Kn (Kontributor 1)
216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Kontributor 2)</p> |
| 5 | <p>DASAR HUKUM INDONESIA DAN ISLAM.</p> | <p>Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1</p> | <p>216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)</p> |
| 6 | <p>PERAN ORANG TUA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI</p> | <p>Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi</p> | <p>216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)</p> |
| 7 | <p>PERAN KELUARGA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERILAKU MENYIMPANG PEDOFILIA</p> | <p>Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT)</p> | <p>216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)</p> |
| 8 | <p>PENDEKATAN TOLERANSI DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA</p> | <p>Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi</p> | <p>216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)</p> |

9	URGENSI PERLINDUNGAN EKOSISTEM LAUT TERHADAP BAHAYA ILEGAL FISHING	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)
10	HAK-HAK BAGI PENYANDANG CACAT (DISABILITAS) DALAM MEMPEROLEH KEADILAN	Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT)	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)
11	PEMBATALAN TERHADAP UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI	Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT)	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Kontributor 1) 201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Kontributor 2)
12	PEMASANGAN POLISI TIDUR DI JALAN UMUM OLEH MASYARAKAT (STUDI KASUS DI JALAN CADAS - KUKUN, KABUPATEN TANGERANG)	Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT)	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)
13	TINAJUAN HUKUM TERHADAP PELESTARIAN SATWA LIAR OLEH INDIVIDU ATAU KOMUNITAS PECINTA BINATANG	Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT)	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)
14	PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI	Seminar Nasional (Prosiding)	201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Kontributor 1) 216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Kontributor 2)
15	MANFAAT REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI ATAS KASUS MALPRAKTEK	Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT)	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)
16	PENYELESAIAN SENGKETA DI LOKASI PROSTITUSI PASAR KEMBANG DI YOGYAKARTA	Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT)	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 17 | UPAYA PENCEGAHAN
DISHARMONISASI ANTAR
PERATURAN DAERAH DI PROVINSI
JAWA TIMUR | Hasil Pemikiran yang
Tidak Dipublikasikan
(tersimpan dalam
perpustakaan PT) | 204030282 - Dr.
WASIS SUSETIO,
SH, MH (Kontributor
1)
201070171 - FITRIA
OLIVIA, SH, MH
(Kontributor 2)
216030624 -
HENRY ARIANTO,
SH, MH (Kontributor
3) |
| 18 | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
DILAKSANAKAN SETELAH
PERKAWINAN | Hasil Pemikiran yang
Tidak Dipublikasikan
(tersimpan dalam
perpustakaan PT) | 216030624 -
HENRY ARIANTO,
SH, MH (Mandiri) |
| 19 | TINJAUAN HUKUM TERHADAP TKI
ILEGAL DI PERBATASAN
INDONESIA - MALAYSIA | Hasil Pemikiran yang
Tidak Dipublikasikan
(tersimpan dalam
perpustakaan PT) | 216030624 -
HENRY ARIANTO,
SH, MH (Mandiri) |
| 20 | HAK CIPTA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 | Jurnal Nasional Tidak
Terakreditasi | 216030624 -
HENRY ARIANTO,
SH, MH (Mandiri) |
| 21 | TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL
DI ANGKUTAN UMUM | Hasil Pemikiran yang
Tidak Dipublikasikan
(tersimpan dalam
perpustakaan PT) | 216030624 -
HENRY ARIANTO,
SH, MH (Mandiri) |
| 22 | PERANAN HAKIM DALAM UPAYA
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA | Hasil Pemikiran yang
Tidak Dipublikasikan
(tersimpan dalam
perpustakaan PT) | 216030624 -
HENRY ARIANTO,
SH, MH (Mandiri) |

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Kegiatan	Jenis PKM	Tim PKM
1	EDUKASI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA MELALUI PERAWATAN KERIS PUSAKA PADA WILAH DAN WARANGKA DI KAMPUNG KELAPA BOJONG GEDE BOGOR	Membuat/ menulis karya pengabdian yang di publikasikan (Tiap karya)	205030322 - ERWAN BAHARUDIN, S.Sos, M.Si (Kontributor 1) 216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Kontributor 3)
2	SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEPARTAIAN	Membuat/ menulis karya pengabdian yang di publikasikan (Tiap karya)	- I GEDE HARTADI KURNIAWAN, SE,SH,M.Kn (Kontributor 1) 201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Kontributor 2) - AGUS SUPRAJOGI, SH, MH (Kontributor 3) - SRI REDJEKI SLAMET, SH, MH., SH. (Kontributor 4) 216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Kontributor 5)
3	PENYULUHAN MENGENAI \\PENGARUH PANDEMI COVID 19 TERHADAP MARAKNYA KASUS PERCERAIAN DI BERBAGAI PENGADILAN AGAMA\\	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidental)	
4	FID (FORUM ILMIAH DOSEN) VIA WEBMINAR	Memberi latihan/ penyuluhan/	209100388 - Dr. ERRY YUDHYA

penataran/ ceramah
(Insidental)

MULYANI,
S.Gz, M.Sc.
(Kontributor 1)
205030322 -
ERWAN
BAHARUDIN,
S.Sos, M.Si
(Kontributor 2)
213020463 -
ERNAWATI,
SHI, MH
(Kontributor 3)
216030624 -
HENRY
ARIANTO, SH,
MH (Kontributor
4)
299060107 - Dr.
YANUAR
RAMADHAN,
SE, MM, Ak, CA
(Kontributor 5)

5 PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG
PENTINGNYA UPDATING DATA SINTA
MELALUI EDUKASI ONLINE DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS

Membuat/ menulis
karya pengabdian
yang di
publikasikan (Tiap
karya)

205030322 -
ERWAN
BAHARUDIN,
S.Sos, M.Si
(Kontributor 1)
213020463 -
ERNAWATI,
SHI, MH
(Kontributor 2)
216030624 -
HENRY
ARIANTO, SH,
MH (Kontributor
3)
211010449 -
LUKMAN
CAHYADI, ST,
MM.
(Kontributor 4)
299060107 - Dr.
YANUAR
RAMADHAN,
SE, MM, Ak, CA
(Kontributor 5)

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 6 | MEMBERI PENYULUHAN PADA PENGGMAS DOSEN UNIVERSITAS ESA UNGGUL DI DESA MEKARBUANA, SECARA INSIDENTIL. | Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidental) | Agus Suprayogi (Kontributor 1) 201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Kontributor 2) 216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Kontributor 3) 213020463 - ERNAWATI, SHI, MH (Kontributor 4) 205030322 - ERWAN BAHARUDIN, S.Sos, M.Si (Kontributor 5) |
| 7 | MEMBERI PENYULUHAN PADA PENGGMAS DOSEN UNIVERSITAS ESA UNGGUL DI DESA MEKARBUANA, KARAWANG, JAWA BARAT, SECARA INSIDENTIL | Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidental) | - AGUS SUPRAJOGI, SH, MH (Kontributor 1) 201070171 - FITRIA OLIVIA, SH, MH (Kontributor 2) 216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Kontributor 3) 213020463 - ERNAWATI, SHI, MH (Kontributor 4) 205030322 - ERWAN BAHARUDIN, S.Sos, M.Si (Kontributor 5) |
| 8 | PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA DI DESA MEKARBUANA KABUPATEN KARAWANG | Memberi latihan/ penyuluhan/ | - AGUS SUPRAJOGI, SH, MH |

- | | | | |
|----|--|---|---|
| | | penataran/ ceramah
(Insidental) | (Kontributor 1)
216030624 -
HENRY
ARIANTO, SH,
MH (Kontributor
2)
213020463 -
ERNAWATI,
SHI, MH
(Kontributor 3) |
| 9 | PENYULUHAN KESELAMATAN KERJA
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM KEPADA PARA PEKERJA DI CV.
BARUCCY LAUNDRY | Memberi latihan/
penyuluhan/
penataran/ ceramah
(Insidental) | 216030624 -
HENRY
ARIANTO, SH,
MH (Kontributor
1)
213020463 -
ERNAWATI,
SHI, MH
(Kontributor 2)
205030322 -
ERWAN
BAHARUDIN,
S.Sos, M.Si
(Kontributor 3) |
| 10 | MENGENALKAN BIODIVERSITAS ULAR
LOKAL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
DI KOMPLEK LAKEWOOD CIPUTAT
JAKARTA SELATAN | Membuat/ menulis
karya pengabdian
yang tidak di
publikasikan (Tiap
karya) | 205030322 -
ERWAN
BAHARUDIN,
S.Sos, M.Si
(Kontributor 1)
213020463 -
ERNAWATI,
SHI, MH
(Kontributor 2)
216030624 -
HENRY
ARIANTO, SH,
MH (Kontributor
3) |
| 11 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
25 TAHUN 2009 MENGENAI PELAYANAN
PUBLIK | Membuat/ menulis
karya pengabdian
yang tidak di
publikasikan (Tiap
karya) | 216030624 -
HENRY
ARIANTO, SH,
MH (Kontributor
1)
194050017 - |

			ELOK HIKMAWATI, SH, MM. (Kontributor 2)
12	PENYULUHAN MENGENAI \\IMPLEMENTASI UU NO. 25 TAHUN 2009 MENGENAI PELAYANAN PUBLIKDI KELURAHAN PALUMBONSARI, KECAMATAN KARAWANG TIMUR, KABUPATEN KARAWANG.\\	Membuat/ menulis karya pengabdian yang tidak di publikasikan (Tiap karya)	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)
13	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Membuat/ menulis karya pengabdian yang tidak di publikasikan (Tiap karya)	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)
14	LAYANAN JASA KONSULTASI HUKUM	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Penugasan Perguruan Tinggi)	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)
15	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Penugasan Perguruan Tinggi)	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)
16	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Penugasan Perguruan Tinggi)	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)
17	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Penugasan Perguruan Tinggi)	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)
18	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)

19	UNTUK MEMBERIKAN JASA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DI LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UEU	(Penugasan Perguruan Tinggi) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Penugasan Perguruan Tinggi)	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)
20	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UEU	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidental)	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)
21	UNTUK MEMBERIKAN JASA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DI LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UEU	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidental)	216030624 - HENRY ARIANTO, SH, MH (Mandiri)

IV. Anggota Mahasiswa

1. Mahasiswa 1

Nama : Christian Agung Nababan
NIM : 20190401161
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : DKI Jakarta

2. Mahasiswa 2

Nama : Ferdinand Daniel C
NIM : 20190401164
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : DKI Jakarta

3. Mahasiswa 3

Nama : Vinda Cahaya Putri
NIM : 20190401169
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : DKI Jakarta

4. Mahasiswa 4

Nama : Riki Apriyadi
NIM : 20190401170
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : DKI Jakarta

5. Mahasiswa 5

Nama : Rafdi Hakim
NIM : 20190401178
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : DKI Jakarta

BUKTI LUARAN



SURAT KETERANGAN 2/LPT/SKET-LJ/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwan Baharudin, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Lembaga Penerbitan, Universitas Esa Unggul

Alamat : Jl. Arjuna Utara Tol Tomang, Kebon Jeruk – Jakarta 11510

Menerangkan bahwa artikel dengan judul:

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

Penulis : Rizka Amelia Azis, Fitria Olivia, Henry Arianto

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat

Telah diterima dan akan diterbitkan di *Lex Jurnalica*, Volume 20 Nomor 1, April 2023. E-ISSN : 2528-3251. Akreditasi Sinta 4. Demikian surat keterangan penerimaan artikel (LoA) ini kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 14 Maret 2023

Hormat Kami,

Erwan Baharudin, S.Sos., M.Si
Kepala Lembaga Penerbitan
Universitas Esa Unggul